



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon ( 0645 ) 40173 Faxsimile ( 0645 ) 45310

Nomor : 420/ III.2 / 2908  
Lamp : 1 ( Satu ) Eks  
Hal : **Izin Operasional SMPS Terpadu Darul Ulum**

Lhoksukon, 01 September 2022

Kepada Yth,  
Kepala SMPS Terpadu Darul Ulum  
di-  
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMPS Terpadu Darul Ulum Nomor : 012 / DT-DU/2022 Tanggal 24 Mei 2022 Tentang Permohonan Izin Operasional SMPS Terpadu Darul Ulum Kecamatan Sawang.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.


Nama Sekolah : **SMPS Terpadu Darul Ulum**  
Tahun Pendirian : 2018  
NPSN : -  
Dikelola Oleh : Yayasan Dayah Terpadu Darul Ulum Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : Jalan Krueng Mane – Sawang Gampong Gle Dagang Km 2 Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 2 ( Dua ) tahun sejak tanggal 01September 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2024 , apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara,



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Sawang.
4. Arsip.